

 <p><b>RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI</b> PROVINSI JAWA TENGAH</p>	<b>PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK</b>		
	<p>No. Dokumen 067.PPID.5</p>	<p>No. Revisi 01</p>	<p>Halaman 1/2</p>
<p><b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b></p>	<p>Tanggal Terbit: 1 April 2017</p>	<p>Ditetapkan Direktur RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah</p>  <p><b>Tri Kuncoro</b></p>	
<p><b>Pengertian</b></p>	<p>Tata cara/Langkah-langkah standar dalam penanganan Sengketa Informasi Publik, yaitu sengketa yang terjadi Antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p><b>Tujuan</b></p>	<p>Mewujudkan penanganan sengketa informasi publik yang profesional dan berkualitas sesuai ketentuan perundang-undangan.</p>		
<p><b>Kebijakan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah</li> <li>5. Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>6. Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</li> <li>7. Perki 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</li> <li>8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> <li>9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu</li> <li>10. Keputusan Direktur RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/1618/2017 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>		



RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI  
PROVINSI JAWA TENGAH

## PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen  
067.PPID.5

No. Revisi  
00

Halaman  
1 / 2

### Kebijakan

11. Surat Keputusan Direktur RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Nomor 488.3/10074/2014 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

### Prosedur

1. Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Sengketa informasi dapat terjadi apabila Komisi Informasi Provinsi sesuai dengan kewenangannya, menerima permohonan sengketa informasi yang diajukan pemohon informasi karena tidak menerima alasan tanggapan Atasan PPID Pembantu/PPID Utama.
3. Pengajuan sengketa informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemohon informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.
4. Dalam hal terjadi sengketa informasi di lingkungan PPID Pembantu, maka Atasan PPID Pembantu berkoordinasi dengan Atasan PPID Utama terkait langkah-langkah penanganan yang akan dilakukan
5. Kepala Daerah melalui Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama.
6. Surat Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi juga berfungsi sebagai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili Pemerintah Daerah Provinsi di Komisi Informasi Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
7. Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu, pejabat yang menangani bidang hukum dan pejabat fungsional serta pejabat/staf lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak lain yang dipandang perlu.
9. Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi diatur oleh Tim berdasarkan arahan Atasan PPID.
10. Tim melaporkan proses penanganan dan hasil

### Unit Terkait

Atasan PPID Utama, PPID Utama, Atasan PPID Pembantu RSJD Dr. RM. Soedjarwadi, PPID Pembantu RSJD Dr. RM. Soedjarwadi, semua unit RSJD Dr. RM. Soedjarwadi